



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR : W13-A34/728/HM.02.3/SK/3/2023
T E N T A N G**

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang** : 1. Bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi pengadilan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan sehingga dipandang perlu membentuk sebuah tim publikasi putusan di Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim Pengelola Website Pengadilan Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/144/VII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan informasi di pengadilan;
5. Surat Ketua Muda MA RI urusan lingkungan Peradilan Agama Tanggal 17 Juli 2007, Nomor : 08/TUDA-AG/VII/2007 Tentang pemanfaatan teknologi informasi;
6. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI Tanggal 7 Oktober 2009, Nomor : 5156/DjA.1/OT.00/X/2009 Tentang Pemanfaatan teknoogi informasi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDSOS PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 2023;
- Pertama** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai tim website dan media sosial Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Kedua** : Tugas-tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial antara lain:
1. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan Website dan media sosial Pengadilan Agama Kota Madiun baik secara konseptual maupun tehnis, sehingga menjadi media yang dinamis ;
 2. Melakukan penyuntingan/ Editing terhadap naskah-naskah yang ditampilkan;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Kota Madiun
Nomor : W13-A34/728/HM.02.3/SK/3/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Pelindung : Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

Pengarah : ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

Pimpinan Redaksi : WIDI TRI HANANTO, S.Kom.

Koordinator Berita : 1. NINA RATNASARI, S.H.
2. NORMA AGUSTINA, SPd.I

Reporter/Fotografer : 1. FARAH JIHAN SUBYANTI PUTRI, S.H.
2. CAHYANINGTIAS ROSIANADEWI WIDODO, S.H.
3. FEBYLLA XAVERINA ARUMI ASRI

Webmaster/
Designer : 1. ANANG MARFIANTO, S.Kom
2. ABDURROHIM, S.Kom



Madiun 01 Maret 2023

Ketua,

Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.A. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002

3. Mengfungsikan secara optimal website dan media sosial Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai media informasi dalam memberi kemudahan dan kecepatan terhadap pencari keadilan dan masyarakat luas.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.A. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002